Vol. 9 No. 8 Tahun 2024 Halaman 182-189

ESENSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PASAL DELIK KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL BARU DENGAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG KORUPSI UU NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001

Silvando Rananda Sukma¹ ranandasilvando97@gmail.com¹ Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Korupsi berasal dari Bahasa Latin "corruptus" dan "corruptio" yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baharuddin Lopa, mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Maka dalam hal ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi telah berdampak sangat signifikan terhadap stabilitas berbagai aspek ekonomi, politik, dan sosial juga menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penegakan hukum terhadap korupsi melibatkan mekanisme yang kompleks, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan mencegah tindak lanjut kejahatan serupa. Dengan memperkuat berbagai regulasi hukum terkait dengan efek jera pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan menerapkan reformasi sistem hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi prevalensi tindak pidana korupsi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: Korupsi, Keuangan negara, Penegakan hukum.

ABSTRACT

Corruption comes from the Latin "corruptus" and "corruptio" which literally means rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, and deviation from holiness. Meanwhile, according to KBBI, corruption is interpreted as the misappropriation or misuse of state money (companies and so on) for personal or other people's benefit. Baharuddin Lopa, defines corruption as a criminal act related to bribery, manipulation, and other acts as unlawful acts that harm the country's finances and economy, as well as harm public welfare and interests. So in this case, as we all know, corruption has had a very significant impact on the stability of various aspects of the economy, politics, and social life and has also caused damage to various aspects of the lives of society, nation and state so that efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption need to be carried out continuously and sustainably. Law enforcement against corruption involves complex mechanisms, including investigation, prosecution, and the imposition of sanctions that aim to create a deterrent effect and prevent further similar crimes. By strengthening various legal regulations related to the deterrent effect on perpetrators of corruption crimes and implementing legal system reforms, it is hoped that it can reduce the prevalence of corruption crimes and promote clean and accountable governance.

Keywords: Corruption, State finances, Law enforcement.

PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. Di bawah ini akan diuraikan mengenai penyebab, hambatan, solusi dan regulasi korupsi di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini disebabkan karena sifat tindak pidana korupsi yang sistematik dan meluas sehingga berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang tidak sedikit dan membutuhkan penanganan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) dan kini delik tindak pidana korupsi sudah akan diatur dalam KUHP Nasional yang baru dengan pengaturannya tertuang pada Pasal 603 KUHP Nasional, 604 KUHP Nasional, 605 KUHP Nasional dan 606 KUHP Nasional. Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang PTPK yaitu tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut masih terkendala beberapa hal, diantaranya yaitu adanya multitafsir atau perbedaan pemahaman terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Terkait hal ini, Pasal 4 UndangUndang PTPK tersebut secara jelas mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Artinya bahwa meskipun tersangka korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ia tetap diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Namun pada praktiknya, adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut menyebabkan pihak penyidik mengeluarkan SP3 terkait kasus dugaan korupsi tersebut dengan berbagai macam alasan yang salah satunya merupakan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara sudah dikembalikan sehingga kerugian keuangan negara tersebut tidak terbukti karena tidak ada lagi.

Hal tersebut dirasa akan mengakibatkan para pelaku kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum karena pada tahapan proses penyidikan telah dihentikan, yang mengakibatkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diperhatikan terutama tentang keberadaan Pasal 4 UU PTPK, yang menjelaskan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dan Pasal 3".

Diketahui bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu faktor yang meringankan saja, bukan menghapuskan pertanggung jawaban pidananya. Mengingat bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi telah masuk pada kondisi yang membahayakan atau terbilang cukup tinggi. Korupsi di Indonesia merupakan suatu persoalan yang darurat dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ini sering menjadi tuntutan masyarakat untuk segera dilakukan pemberantasannya. Sejatinya perwujudan pemerintah yang baik dan bersih tergantung pada efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi yang menjadi permasalahan besar bagi negara Indonesia.

Terkait dengan maraknya tindak pidana korupsi, ada beberapa permasalahan kasus korupsi dengan berbagai macam alasan para pelaku kasus korupsi untuk lepas dari tuntutan hukum, terutama dalam hal pengembalian hasil tindak pidana korupsi, seperti halnya kasus dugaan korupsi di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Nias Selatan. Dalam hal pengadaan tanah seluas 60.000 m2 untuk pembangunan Gedung RSUD tersebut, terdapat penggelembungan harga dari Rp 40.000,00/meter (empat puluh ribu rupiah per meter) menjadi Rp 250.000,00/meter (dua ratus lima puluh ribu per meter). Hal tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara yang diduga dilakukan oleh panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Seiring berjalannya penyidikan pada bulan Agustus 2015, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa terhadap adanya kerugian Daerah atas Pengadaan Tanah RSUD sebesar Rp.5.127.386.500,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) telah ditindaklanjuti oleh pihak ketiga atas nama Firman Adil Dachi dengan menyetorkan uang ke kas negara sejumlah Rp.7.212.386.500,00 (tujuh milar dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) pada tanggal 4 November 2013.

Setelah proses pemeriksaan perkara, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan alasan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Sementara keterlibatan para tersangka terhadap kasus dugaan korupsi telah terlihat dengan jelas sebagaimana termuat dalam Nota Dinas dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dapat dilihat adanya problematika yang ditimbulkan dari contoh kasus tersebut, yakni tentang permasalahan pengembalian kerugian keuangan negara oleh para tersangka korupsi yang dilakukan pada tahap penyidikan dan kemudian dikeluarkan SP3 oleh pihak Kejaksaan tinggi selaku penyidik dalam perkara tersebut dengan berbagai macam dalihnya. Akibat dari dikeluarkannya SP3 tersebut yaitu proses penyidikan dihentikan walaupun perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi telah dengan jelas terbukti.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan penafsiran terkait ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara sehingga seringkali penegak hukum menghentikan proses hukum suatu perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PTPK. Terlebih pada KUHP Nasional Pasal - Pasal terkait dengan delik korupsi seperti Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 604 KUHP Nasional hanya memodifikasi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang PTPK yang memberikan penafsiran dari tindakan korupsi akan tetapi dalam KUHP Nasional tidak memasukan butir Pasal yang memiliki ketegasan sama seperti Pasal 4 Undang - Undang PTPK untuk menegaskan penegakan hukum bagi para Aparat Penegak

Hukum yang membidangi yang mana Pasal tersebut berbunnyi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" UUPTPK. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut terkait esensi penjelasan Pasal 4 UUPTPK yang tidak dimasukan kedalam rumusan Pasal selanjutnya dalam KUHP Nasional dan implementasinya dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi.

METODE

Dalam penelitian jurnal ini kali ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan apakah proses penegakan hukumnya akan tetap berjalan optimal? Dalam pembahasan, pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jurnal ini bersifat penelitian hukum lebih menitik beratkan pada wawancara (interview). Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data hasil wawancara (interview) langsung oleh penulis dengan beberapa narasumber yang sesuai dengan pembidangannya juga menggunakan teknik non probability sampling dalam jurnal ini berbentuk purposive sampling dan snowball sampling. Teknik analisis dalam jurnal ini menggunakan teknik analisis kualitatif yakni keseluruhan data hasil wawancara (interview) yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satu aspek penting adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Analisis ketentuan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal Delik Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Baru, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap kerugian keuangan negara dirasa terlebih dahulu diperlukan juga adanya kejalasan definisi secara yuridis mengenai pengertian kerugian keuangan negara. Tidak adanya sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia ini menyebabkan definisi atau pengertian "kerugian keuangan negara" menjadi saling tumpang tindih. Hal ini berimplikasi semakin terbukanya peluang penafsiran terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawaan hukum, sehingga menjadi penyebab ketidakpastian hukum. Dalam satu contoh kasus yang sudah dituliskan pada sub pendahuluan diatas dapat dilihat adanya problematika yang ditimbulkan dari kasus tersebut, yakni tentang permasalahan pengembalian kerugian keuangan negara oleh para tersangka korupsi yang dilakukan pada tahap penyidikan dan kemudian dikeluarkan SP3 oleh pihak Kejaksaan tinggi dengan berbagai macam dalihnya. Akibat dari dikeluarkannya SP3 tersebut yaitu proses penyidikan dihentikan walaupun perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi telah dengan jelas terbukti. Sementara pada Pasal 4 UU PTPK salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK menerangkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menggugurkan tanggung jawab pelaku korupsi dari dipidananya pelaku. Dan kemudian pada KUHP Nasional tidak memasukan nilai pertanggung jawaban pelaku korupsi sebagaimana pada Pasal 4 UU PTPK. Maka sudah sewajarnya kita sadari

akan celah bagi para pelaku korupsi untuk terbebas dari jerat hukum yang berlaku semakin besar kemungkinannya. Hal yang demikian juga dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan timbul dampak keropos pada kerangka penegakan hukum oleh para Aparat Penegak Hukum yang berkaitan dengan perkara korupsi di Indonesia semakin akut. Sehingga pembahasan kali ini akan menitik beratkan pada Apakah Pasal terkait delik korupsi pada KUHP Nasional mampu mempertahankan eksistensi penegakan hukum di Indonesia meskipun pada KUHP Nasional tidak mencantumkan penjelasan sebagaimana yang ada pada Pasal 4 UU PTPK.

a. Asas Hukum Pidana, Sejatinya ketika kita berbicara hukum pidana Indonesia yang dalam hal ini KUHP Nasional maka asas utama yang sangat mendasar ada pada pasal 1 ayat 1 yakni asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah satu asas yang terdiri dari 4 asas yaitu "Lex Scripta (Hukum tertulis) oleh pemikiran Han Kelsen, Lex Stricta (Hukum Besrifat Tegas), Lex Serta (Hukum Tidak diartikan lain) dan Asas Retroaktif (hukum tidak berlaku surut)" namun dalam hal esensi pasal 4 dan pasal 18 UU PTPK terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang kemudian tidak dicantumkan pada KUHP Nasional memang akan berpengaruh terhadap proses pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat penegakan hukum pidana korupsi oleh para APH juga memang bertujuan demi penyelamatan pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara para APH yang membidangi penanganan tindak pidana korupsi tentunya harus tetap menjunjung tinggi nilai - nilai Pancasila, Profesionalitas, dan netralitas baik pada institusi Polri, Kejaksaan & Hakim. Dengan fondasi utama Pancasila memiliki kualifikasi sebagai norma dasar, jika dilihat dari isi dan raison d'etre' nya. Pancasila merupakan keyakinan normatif Bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi dasar "penilaian" (reflektif) tentang apa yang berharga dan apa yang penting, dan apa yang tidak. Serta membentuk suatu kehidupan (termasuk kehidupan hukum) yang baik. Sehingga pengembalian kerugian keuangan negara meskipun sudah dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana korupsi para APH tentunya akan tetap melanjutkan proses penegakan hukum sesuai deliknya dengan berpedoman utama asas legalitas seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Namun jika SDM aparat penegak hukum di Indonesia tidak menjunjung profesionalitas dan nila - nilai penegakan hukum yang baik maka terkait dengan hal tersebut justru akan menjadi celah main mata antara pelaku tindak pidana korupsi dengan APH yang menangani dengan alasan "tidak ada kerugian keuangan negara, sehingga APH akan menarik asumsi bahwa tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi" apalagi seperti yang tercantum pada pasal 603 dan pasal 604 KUHP Nasional adalah hasil pengadopsian pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK dan Pasal 4 memberikan penguraian terkait dengan penyelamatan keuangan negara dan proses hukum yang timbul akibat dari perbuatan pada pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK namun pada KUHP Nasional tidak ada pengadopsian terkait dengan Pasal 4 UU PTPK. Maka celah kebobrokan penegakan hukum oleh para APH dengan pelaku tindak pidana korupsi akan timbul yang nama nya Restoratif Justice perkara tindak pidana korupsi dengan alasan seperti yang saya sampaikan tadi, namun hal tersebut justru akan menjadi contoh dan celah yang kurang baik sehingga menimbulkan hilangnya kekuatan hukum di Indonesia. [Wawancara dengan Jaksa Muda Dr. Risky Fani Ardiansyah, S.H., M.H. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat pada tanggal 12 Agustus 2024, Bertempat di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat.]

b. Kesadaran setiap SDM adalah kesadaran berdasarkan persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang melakukan tindak pidana korupsi dan hasil yang akan

diperolehnya jika ia melakukan korupsi. Para pelaku korupsi biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk melancarkan aksinya. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan hasil yang diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut justru akan menghadapkannya pada suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan memungkinkan para pelaku terkena sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal negatif seperti tindak pidana korupsi juga tentunya biasa terjadi karena minimnya moralitas maupun penerapan nilai - nilai ilmu agama dan norma - norma dalam menjalankan kehidupan sehari - hari.

- c. Faktor Penyebab Korupsi dari berbagai Aspek.
 - Sifat selalu merasa kurang. Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya wewenang. Wewenang umumnya disertai dengan hak pemegang wewenang. Namun bila seseorang memiliki sifat selalu merasa kurang, maka dapat muncul rasa rakus atau serakah. Rasa ingin lebih inilah yang dituruti pelaku korupsi sehingga menuntaskannya dengan cara korupsi, merugikan hak banyak pihak demi kepentingan pribadi. Sifat selalu merasa kurang merupakan faktor internal penyebab korupsi.
 - Moral yang lemah. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan celah korupsi.
 - Penghasilan Kurang Mencukupi. Penghasilan seorang pegawai dari sebuah pekerjaan seharusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar. Jika tidak, maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Ketika tidak ada peluang, maka seseorang bisa jadi memanfaatkan celah korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran untuk hal-hal di luar pekerjaan yang seharusnya.
 - Kebutuhan hidup yang mendesak. Pada situasi terdesak terkait ekonomi, dapat terbuka ruang bagi seseorang untuk menempuh jalan pintas baik maupun buruk. Salah satu jalan pintas yang buruk yaitu korupsi.
 - Gaya Hidup. Kehidupan di kota besar kerap mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif berisiko membuka celah korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup jika tidak diimbangi dengan pendapatan memadai.
 - Malas. Sejumlah orang ingin mendapat hasil dari suatu pekerjaan tanpa berusaha. Sifat malas ini berisiko memicu seseorang melakukan cara yang mudah dan cepat demi mencapai tujuan salah satu cara tersebut adalah korupsi.
 - Kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pimpinan dalam lembaga formal maupun informal berpengaruh penting bagi anggotanya. Jika pemimpin melakukan korupsi, terbuka kemungkinnan bagi anggotanya untuk mengambil risiko yang sama.
 - Tidak ada kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut di antaranya korupsi.
 - Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan dan sasaran yang berlu ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki berisiko memicu situasi organisasi kondusif untuk praktif korupsi.
 - Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin

- longgar atau lemah pengendalian manajemen di sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawainya.
- Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Umumnya, jajaran manajemen menutupi tindakan korupsi yang dilakukan segelintir oknum dalam organisasinya. Akibat sifat tidak transparan tersebut, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
- Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi. Nilai di masyarakat berisiko memicu langgengnya korupsi. Korupsi dapat timbul dari budaya masyarakat seperti menghargai seseorang berdasarkan kekayaan. Kondisi ini dapat memicu seseorang tidak kritis, seperti dari mana kekayaan tersebut didapat.
- Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi. Anggapan umum di masyarakat adalah yang rugi karena korupsi adalah negara. Padahal jika negara rugi, yang rugi adalah masyarakat karena proses anggaran pembangunan dipangkas para pelaku korupsi.
- Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi. Terbiasa pada kegiatan korupsi sehari -hari dengan cara terbuka berisiko membuat masyarakat tidak kritis pada aktivitas korupsi yang dilakukannya. Contoh, di sebuah daerah kerap terlihat pegawai pulang atau ke pusat perbelanjaan jauh sebelum waktu kerja usai sehingga jamak ditiru pekerja yang lebih muda.
- Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas. Pandangan umum yang kerap berlaku di tengah masyarakat yaitu mencegah dan menindak korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal, pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pribadi dan profesional merupakan tanggung jawab semua masyarakat.
- Aspek peraturan perundang undangan. Korupsi juga berisiko timbuh karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dapat berisi poin yang hanya menguntungkan penguasa, tidak berkualitas, kurang disosialisasikan, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemah di bidang evaluasi dan revisi.

SIMPULAN

Dalam UU Tipikor ketentuan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam UU PTPK dan memang pengaturan jelasnya belum tercantum pada KUHP Nasional. Pengaturan pembayaran uang pengganti, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jumlah pidana pembayaran uang pengganti ditentukan dalam surat dakwaan, namun dalam praktiknya kadang timbul perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum, terkait pembebanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga standar baku seperti yang tercantum pada pasal 4 UU PTPK yang tidak dicantumkan pada KUHP Nasional dirasa perlu adanya penjelasan dengan aturan tertulis seperti halnya asas "Lex Scripta" sehingga asas "Lex Stricta" bisa berlaku terkait dengan proses penegakan hukum mengenai esensi pengembalian kerugian keuangan negara yang kembali pada umumnya. Hal ini juga kadangkala disebabkan karena pada proses sidang hakim menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara, dan jaksa kesulitan untuk membuktikan kerugian keuangan negara di persidangan. Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara dan proses penegakan hukum tidak dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.MDn, hal. 3.

Ibid

Ibid

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zainudin Hasan, https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/24 Zainudin Hasan, Ibid.

Rixy Fredo S "Suatu kajian tentang kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi(Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)" Lex Crimen, Vol IV No.5 (Juli, 2015), hal. 67

Pasal (1) ayat 22 Undang - Undang No. 1Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara

Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung : Alumni, 1983), hal. 35.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung. hal. 35.

Otje Salman, 1993, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung. hal. 35-36

Kurniawan Tri Wibowo, Risky Fany Ardhiansyah, Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2024. hal. 7

Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Setara Press, Malang, 2015, hal. 150.

Detik edu, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dariaspek-individu-hingga-organisasi.